

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Menurut Koerniawan (2021), *audit* adalah proses pengumpulan dan evaluasi bukti yang mendasari laporan keuangan historis dari suatu entitas, yang memuat asersi yang dibuat oleh manajemen entitas tersebut. Akuntan publik yang memberikan layanan audit dikenal dengan istilah auditor. Berdasarkan audit yang dilakukan terhadap laporan keuangan historis, auditor menyatakan pendapat mengenai apakah laporan keuangan tersebut menyajikan posisi keuangan dan hasil usaha entitas secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dalam melakukan jasa *auditing*, auditor memberikan *positive assurance* terhadap asersi yang dibuat oleh manajemen dalam laporan keuangan historis. Keyakinan (*assurance*) ini menunjukkan tingkat kepastian yang dicapai dan yang ingin disampaikan oleh auditor bahwa kesimpulan yang dinyatakan dalam laporannya adalah benar.

Untuk menjamin keandalan proses audit tersebut, diperlukan pelaksanaan audit yang sesuai dengan standar profesional yang berlaku. Menurut Koerniawan (2021), kualitas audit yang tinggi dicapai ketika auditor memperoleh bukti yang cukup dan relevan, menerapkan standar *auditing* yang tepat, serta menjaga sikap independen dalam seluruh proses audit. Standar *auditing* tersebut mencakup syarat auditor, proses pelaksanaan audit, dan penyusunan laporan.

Menurut Tandiontong (2015), kualitas audit adalah kemungkinan dimana seorang auditor dalam mendeteksi dan melaporkan kesalahan atau penyimpangan

dalam sistem akuntansi klien. Kualitas audit dapat diukur menggunakan indikator keseimbangan kualitas yang meliputi aspek keuangan dan non-keuangan dari empat kategori: input, proses, hasil, dan konteks. Dengan menggunakan indikator keseimbangan kualitas ini, auditor dapat mengevaluasi dan meningkatkan kualitas audit secara menyeluruh. Hal ini selaras dengan pendapat Novriskita Putri dan Pohan (2022) yang menyatakan bahwa kualitas audit adalah ukuran dan harapan bagi pihak-pihak yang berhubungan dengan laporan keuangan, seperti pemegang saham, calon investor, dan publik. Mereka mengharapkan bahwa laporan keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) bebas dari material yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan perusahaan. Audit yang berkualitas menunjukkan bahwa laporan keuangan di perusahaan tersebut dapat dianggap baik.

Kualitas audit laporan keuangan sangat bergantung pada ketiadaan salah saji atau anomali yang signifikan dalam laporan tersebut. Dari sudut pandang auditor, pencapaian kualitas audit dapat terjamin selama audit dilakukan dengan mematuhi norma dan standar profesional yang telah ditetapkan. Dengan demikian, penting bagi auditor untuk mengikuti prosedur yang benar dan etika dalam setiap langkah audit. Apabila akun keuangan yang diaudit menunjukkan kualitas yang baik dan transparan, pengguna laporan keuangan akan memiliki lebih banyak keyakinan dalam menilai kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Kepercayaan ini sangat penting, karena memungkinkan pengguna untuk membuat keputusan yang lebih informasional dan strategis, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi arah investasi dan hubungan bisnis di masa depan. Oleh karena itu, kualitas audit tidak hanya berpengaruh pada laporan keuangan itu sendiri, tetapi juga pada

kepercayaan dan reputasi perusahaan di mata publik (Novriskita Putri dan Pohan, 2022).

Kualitas audit memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi yang relevan kepada berbagai pemangku kepentingan, termasuk investor, kreditur, dan manajemen perusahaan. Informasi yang dihasilkan dari audit yang berkualitas ini berfungsi sebagai landasan yang kuat bagi pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan yang strategis dan informasional. Selain itu, kualitas audit juga bertujuan untuk melindungi kepentingan publik dengan memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan merupakan representasi yang akurat dan dapat diandalkan dari kondisi keuangan perusahaan. Dengan adanya audit yang berkualitas, kepercayaan publik terhadap pasar modal dapat meningkat (Lailatul dan Yanthi, 2021).

Dalam praktiknya, pelaksanaan audit yang berkualitas tidak hanya bergantung pada keterampilan auditor, tetapi juga pada kepatuhan terhadap standar profesional dan etika yang telah ditetapkan. Audit yang baik harus memenuhi standar tersebut agar mampu memberikan jaminan yang memadai kepada para pemangku kepentingan. Di Indonesia, badan yang berwenang menyusun standar auditing adalah Dewan Standar Profesional Akuntan Publik, Kompartemen Akuntan Publik, dan Ikatan Akuntan Indonesia (Koerniawan, 2021). Selain itu, untuk mendukung profesionalisme dan konsistensi praktik audit secara global, auditor juga perlu berpedoman pada *International Standards on Auditing* (ISA) yang diterbitkan oleh The International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). Penerapan standar-standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses

audit dilakukan secara sistematis, independen, dan berdasarkan prinsip kehati-hatian profesional. Kesesuaian hasil audit dengan standar merupakan indikator utama apakah audit tersebut berkualitas atau tidak. Kemampuan KAP untuk memberikan jasa audit berkualitas sangat penting, karena audit yang efektif dan efisien akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas tinggi (Dewita dan NR, 2023).

Laporan keuangan merupakan output akhir dari serangkaian proses akuntansi yang disusun oleh manajemen perusahaan untuk mempertanggungjawabkan hasil dari kegiatan bisnis yang dilakukan. Karena disusun oleh manajemen, laporan keuangan mengandung potensi bias atau manipulasi. Oleh karena itu, laporan keuangan perlu diaudit untuk menjamin keandalan dan kejujurannya sebelum digunakan publik (Nurgina dan Nurmalina, 2024).

Menurut Tandiontong (2015), manfaat utama laporan keuangan yang telah diaudit antara lain adalah meningkatnya kepercayaan pemakai laporan, tersedianya informasi yang lebih akurat dalam pengambilan keputusan, serta pemenuhan kewajiban transparansi terhadap regulator. Audit juga membantu menilai kelangsungan usaha, serta mendeteksi risiko-risiko strategis sejak dini. Sebaliknya, jika laporan keuangan tidak diaudit, risiko yang muncul antara lain adalah meningkatnya asimetri informasi, penurunan kepercayaan investor, dan sulitnya perusahaan mengakses pembiayaan. Data keuangan yang tidak diverifikasi rentan dimanipulasi untuk kepentingan manajemen semata. Namun, keberadaan audit saja belum cukup jika kualitas audit yang dilakukan rendah. Audit dengan kualitas

rendah dapat menimbulkan konsekuensi fatal. Ketika auditor gagal mendeteksi kesalahan material, informasi yang salah tetap tersebar ke publik dan dapat menyesatkan investor. Hal ini dapat merusak reputasi auditor maupun perusahaan, serta mengguncang kepercayaan pasar (Nurgina dan Nurmalina, 2024).

Perusahaan diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangannya kepada publik paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan, sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2022 mengenai Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik (OJK, 2022). Menurut Ginting et al. (2024), laporan keuangan merupakan dokumentasi informasi mengenai kinerja perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini mencakup rincian transaksi, kas, posisi keuangan, arus kas, dan kinerja keuangan perusahaan. Data dari laporan keuangan digunakan oleh para pemangku kepentingan untuk membuat keputusan ekonomi. Sebagai contoh, investor memanfaatkan informasi dalam laporan keuangan untuk memutuskan apakah akan berinvestasi atau tidak. Pemerintah juga menggunakan informasi dari laporan laba rugi untuk menentukan tarif pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Selain investor dan pemerintah, laporan keuangan juga diperlukan oleh kreditur, masyarakat umum, dan pemangku kepentingan lainnya. Sebelum perusahaan melaporkan laporan keuangan tahunan mereka, sangat penting bagi perusahaan untuk memperhatikan penyajian laporan keuangan yang tidak hanya akurat tetapi juga sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Oleh karena itu, perusahaan diwajibkan untuk menunjuk akuntan publik yang berkompeten sebagai pihak ketiga yang profesional untuk mengaudit laporan keuangannya secara menyeluruh

sebelum laporan tersebut dipublikasikan kepada publik (Nurgina dan Nurmalin, 2024).

Kasus audit dengan kualitas rendah yang mendapat perhatian luas dari publik dan merusak kredibilitas sering kali berakibat fatal bagi perusahaan yang terlibat, termasuk penurunan harga saham dan bahkan kebangkrutan. Kasus PT Waskita Karya Tbk (WSKT) menjadi contoh nyata pentingnya kualitas audit. Perusahaan ini diduga melakukan manipulasi laporan keuangan dengan mencatatkan laba, meskipun arus kasnya negatif selama bertahun-tahun. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menduga bahwa rekayasa laporan keuangan tersebut telah berlangsung sejak 2016. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun membekukan izin Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mengaudit laporan keuangan Waskita karena diduga lalai dalam mendeteksi penyimpangan tersebut. Kasus ini menggambarkan bagaimana audit yang dilakukan tanpa ketelitian dan independensi dapat gagal melindungi publik dari informasi yang menyesatkan.

Sebagai pembanding, kasus serupa juga terjadi secara global dalam skandal Kantor Akuntan Publik (KAP) Arthur Andersen, yang melakukan audit terhadap laporan keuangan perusahaan Enron. KAP ini terlibat dalam kolusi dengan CEO Enron untuk memalsukan informasi finansial, sehingga menghasilkan opini yang wajar tanpa pengecualian. Ketika Enron mengalami kebangkrutan, KAP Arthur Andersen juga terperosok dalam skandal tersebut. Petinggi KAP Arthur Andersen menghancurkan ribuan email dan dokumen yang berkaitan dengan audit Enron. Hubungan antara Enron dan KAP Arthur Andersen yang berlangsung selama 20

tahun menyebabkan adanya keterikatan emosional dan berkurangnya independensi auditor, yang pada gilirannya menurunkan kualitas audit. KAP Arthur Andersen jelas telah melanggar kode etik dan mengabaikan tanggung jawab untuk menjaga independensi. Akibatnya, KAP Arthur Andersen kehilangan independensi dan kepercayaan dari masyarakat luas (Novriska Putri dan Pohan, 2022). Kasus ini memperlihatkan bahwa hubungan jangka panjang yang terlalu erat antara auditor dan klien dapat mengancam independensi auditor, sehingga menurunkan kualitas audit secara signifikan dan melanggar kode etik profesi.

Mutu audit dipengaruhi oleh berbagai aspek, baik internal maupun eksternal. Salah satu aspek yang mempengaruhi kualitas audit adalah durasi perikatan audit (Novriska Putri dan Pohan, 2022). Menurut Nurgina dan Nurmawati (2024), *audit tenure* merujuk pada durasi hubungan antara auditor dan klien yang berkaitan dengan layanan audit yang telah disetujui dan dihitung dalam tahun. Masa perikatan auditor dapat menimbulkan masalah jika durasinya terlalu lama atau terlalu pendek. *Tenure* auditor dapat memengaruhi kinerja mereka, yang dapat menyebabkan munculnya ikatan emosional antara auditor dan klien. Selain itu, hal ini juga dapat mengurangi independensi auditor, memengaruhi honorarium yang diterima, menurunkan profesionalisme kerja auditor, serta memicu masalah kompetensi dan isu lainnya (Novriska Putri dan Pohan, 2022).

Pendapat tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh DeAngelo (1981), yang menyatakan bahwa hubungan jangka panjang antara auditor dan klien berpotensi mengurangi independensi auditor akibat keterikatan emosional dan kepentingan ekonomi. Selaras dengan teori tersebut, penelitian oleh Dewita

dan NR (2023) menemukan bahwa *audit tenure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, yang menunjukkan bahwa semakin lama hubungan audit, semakin besar potensi penurunan independensi auditor, sehingga menurunkan kualitas audit. Namun temuan ini bertentangan dengan hasil penelitian Hidayati dan Djamil (2024), yang menyatakan bahwa *audit tenure* memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit. Mereka berpendapat bahwa dengan lamanya hubungan antara auditor dan klien, auditor justru dapat lebih memahami karakteristik bisnis klien sehingga mampu meningkatkan efektivitas proses audit. Oleh karena itu, DeAngelo (1981) menganggap *audit rotation* sebagai salah satu solusi yang dapat memulihkan independensi dengan cara memutus hubungan yang terlalu lama antara auditor dan klien.

*Audit rotation* merupakan perubahan auditor perusahaan yang diatur dalam POJK No. 13-POJK.03-2017, yang menetapkan bahwa penggunaan layanan audit dari Akuntan Publik (AP) tidak boleh lebih dari 3 tahun buku berturut-turut. Sementara itu, durasi penggunaan jasa dari KAP ditentukan berdasarkan hasil evaluasi dari Komite Audit (Lailatul dan Yanthi, 2021). Menurut Novrisk Putri dan Pohan (2022), *audit rotation* adalah keputusan manajemen perusahaan untuk mengganti auditor atau Kantor Akuntan Publik (KAP) demi meningkatkan kualitas layanan dan mengatasi isu independensi serta objektivitas auditor dalam menilai laporan keuangan. Tujuan dari *audit rotation* adalah untuk menjaga independensi dan netralitas auditor selama proses audit, sambil tetap menjaga kepercayaan publik terhadap Kantor Akuntan Publik (KAP) dan tentunya meningkatkan kualitas audit.

*Audit Rotation* merupakan salah satu mekanisme yang dirancang untuk menjaga dan meningkatkan independensi auditor. Menurut DeAngelo (1981), *audit rotation* dapat memulihkan independensi auditor dengan memutus hubungan jangka panjang antara auditor dan klien yang berpotensi menimbulkan keterikatan emosional dan konflik kepentingan. Namun, pandangan teoritis ini tidak sepenuhnya selaras dengan temuan Dewita dan NR (2023), yang justru menemukan bahwa *audit rotation* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Temuan ini mengindikasikan bahwa pergantian auditor bisa berdampak pada penurunan efektivitas audit, kemungkinan karena kurangnya pemahaman auditor baru terhadap kondisi internal klien. Sebaliknya, hasil penelitian Hidayati dan Djamil (2024) sejalan dengan pandangan DeAngelo (1981), di mana *audit rotation* terbukti memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit. Mereka berpendapat bahwa dengan membatasi durasi perikatan auditor, independensi dan objektivitas auditor dapat lebih terjaga, sehingga menghasilkan kualitas audit yang lebih tinggi.

Dalam meningkatkan kualitas audit, *Good Corporate Governance* (GCG) juga berperan penting dalam menciptakan pengawasan yang efektif guna mencegah manipulasi laporan keuangan. Menurut Dwi Damayanti dan Septiyanti (2022), GCG merupakan mekanisme pengawasan yang terdiri dari prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban yang dijalankan oleh berbagai pihak di dalam perusahaan untuk menjamin integritas pelaporan keuangan. Salah satu elemen penting dalam struktur GCG adalah komite audit, yang berfungsi membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan atas proses pelaporan keuangan dan kinerja auditor. Komite audit dibentuk oleh dewan

komisaris dengan tujuan untuk mendukung tugas dan fungsi mereka dalam mengawasi aktivitas perusahaan. Efektivitas kinerja komite audit dapat diukur dari frekuensi rapat yang diadakan dalam satu periode. Semakin sering komite audit mengadakan rapat, semakin baik kemampuan mereka dalam melaksanakan pengawasan (Cecilia dan Sjarief, 2021). Menurut Merchant dan der Stede (2017), keaktifan komite audit memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas mereka dalam melaksanakan tanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan perusahaan. Dengan adanya keaktifan ini, potensi kecurangan atau kesalahan dalam proses pelaporan dapat diminimalisasi, sehingga laporan keuangan menjadi lebih akurat dan dapat dipercaya. Halimah, Yuni, dan Kubertein (2024) juga menegaskan bahwa komite audit memainkan peran penting dalam menjaga integritas laporan keuangan dan memoderasi pengaruh komisaris independen terhadap kualitas laporan. Semakin aktif fungsi pengawasan oleh komite audit, maka semakin besar pula kontribusinya dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan pemegang saham terhadap perusahaan, yang kemudian berpotensi meningkatkan nilai perusahaan di mata investor (Merchant dan der Stede, 2017). Efektivitas komite audit dapat dilihat dari tingkat keterlibatannya dalam pengawasan, yang tercermin melalui frekuensi rapat komite audit. Rapat komite audit berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan hasil audit, mengevaluasi auditor, serta membahas risiko dan kepatuhan yang terjadi selama proses audit berlangsung (Dwi Damayanti dan Septiyanti, 2022). Oleh karena itu, frekuensi dan kualitas rapat komite audit menjadi faktor penting dalam menjaga transparansi dan integritas laporan keuangan perusahaan.

Jumlah rapat komite audit merujuk pada frekuensi pertemuan yang diadakan oleh anggota komite audit setiap tahunnya, yang menjadi faktor ketiga yang memengaruhi kualitas audit. Berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam BAB IV pasal 13 mengenai penyelenggaraan rapat, dinyatakan bahwa komite audit wajib mengadakan pertemuan secara periodik setiap tiga bulan sekali, atau sebanyak empat kali dalam setahun (Triyanto dan Putri, 2023). Frekuensi rapat yang tinggi akan meningkatkan proses pengawasan dan pemantauan, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat lebih akurat mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan yang sebenarnya (Sari dan Indarto, 2018). Menurut Triyanto dan Putri (2023), perusahaan yang rutin mengadakan rapat komite audit setiap tahunnya cenderung lebih efektif dalam memantau manajemen, sehingga dapat menghasilkan audit yang berkualitas dengan lebih baik. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Indarto (2018) yang menemukan bahwa frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Merujuk pada kenyataan di Indonesia, kasus seperti skandal laporan keuangan PT Waskita Karya menunjukkan bahwa kualitas audit dan efektivitas pengawasan oleh komite audit masih menjadi masalah yang serius. Hal ini memperkuat pentingnya untuk kembali meneliti *audit tenure*, *audit rotation*, dan frekuensi rapat komite audit sebagai faktor-faktor yang berperan dalam menentukan kualitas audit di Indonesia. Ketiga variabel ini dipilih karena memiliki kaitan langsung dengan aspek penting dalam audit, yaitu independensi, objektivitas, dan pengawasan yang efektif.

Penulis menggunakan perusahaan manufaktur sebagai sampel, karena jenis perusahaan ini biasanya memiliki proses operasional yang kompleks dan beragam. Di sisi lain, sektor ini juga sangat rentan terhadap kesalahan laporan keuangan apabila tidak diaudit secara serius. Terlebih lagi, dalam periode 2019–2023, banyak perusahaan menghadapi tantangan besar akibat ketidakpastian ekonomi global, sehingga kualitas audit semakin krusial untuk dijaga.

Penulis memilih topik ini karena melihat bahwa audit memiliki peran penting dalam menjaga transparansi dan keandalan laporan keuangan, terutama di sektor manufaktur yang memiliki risiko tinggi. Kombinasi *audit tenure*, *audit rotation*, dan frekuensi rapat komite audit digunakan karena ketiganya mencerminkan aspek penting dalam proses audit yang berkualitas.

Selain itu, terdapat kesenjangan hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa hubungan antara ketiga variabel tersebut dengan kualitas audit masih belum konsisten. Beberapa penelitian menemukan bahwa *audit tenure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit (Dewita & Nur Rahmi, 2023), sementara penelitian lain menunjukkan pengaruh yang positif (Hidayati & Djamil, 2024), dan sebagian lainnya tidak menemukan pengaruh yang signifikan (Yolanda, Stephanie, & Arza, 2019). Hal yang sama juga terjadi pada *audit rotation*, di mana sebagian studi menunjukkan pengaruh negatif (Dewita & Nur Rahmi, 2023), sebagian lain menunjukkan pengaruh positif (Basworo et al., 2021), dan ada juga yang menyatakan tidak berpengaruh signifikan (Putri & Pohan, 2022). Ketidakkonsistenan ini juga ditemukan pada variabel frekuensi rapat komite audit, yang dalam beberapa penelitian terbukti berpengaruh positif

terhadap kualitas audit (Triyanto & Putri, 2023), tetapi tidak signifikan dalam penelitian lain (Silviyani et al., 2020).

Perbedaan hasil tersebut menunjukkan adanya *research gap* yang perlu dikaji lebih lanjut dengan pendekatan yang lebih objektif. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan alat ukur yang lebih objektif dan terkini, yaitu *Modified Jones Model*, untuk mengukur kualitas audit melalui *discretionary accrual*. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih akurat dibandingkan pendekatan subjektif seperti opini audit yang masih umum digunakan dalam penelitian terdahulu.

Judul ini dipilih karena mencerminkan isu yang relevan dengan kondisi aktual di Indonesia, khususnya terkait kualitas audit pada perusahaan manufaktur yang kompleks dan rawan manipulasi laporan keuangan. Tiga variabel utama—*audit tenure*, *audit rotation*, dan frekuensi rapat komite audit—dipilih karena mewakili aspek penting dalam menjaga independensi dan efektivitas pengawasan audit. Selain itu, adanya inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya mendorong perlunya kajian ulang dengan pendekatan yang lebih objektif menggunakan *Modified Jones Model*.

Dengan mengkaji ketiga faktor ini secara bersamaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi regulator, auditor, dan perusahaan, terutama dalam menyusun kebijakan yang dapat memperbaiki kualitas audit agar lebih adaptif terhadap perubahan dan tantangan dunia usaha saat ini.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah *audit tenure* berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit?
2. Apakah *audit rotation* berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit?
3. Apakah frekuensi rapat komite audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit?

## 1.3 Batasan Masalah

Peneliti membatasi masalah penelitian untuk memperjelas tujuan dan ruang lingkupnya, dan menetapkan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan tiga variabel bebas, yaitu: *audit tenure*, *audit rotation*, dan frekuensi rapat komite audit, serta variabel terikat yaitu kualitas audit.
2. Perusahaan yang dipilih adalah perusahaan manufaktur yang memiliki laporan keuangan yang telah diaudit dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2019 hingga 2023.

## 1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyebarkan dan menganalisis seberapa besar:

1. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh *audit tenure* terhadap kualitas audit
2. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh *audit rotation* terhadap kualitas audit

3. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh frekuensi rapat komite audit terhadap kualitas audit

### 1.5 Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini untuk praktisi dan pengembangan ilmu pengetahuan:

- a. Praktisi (Kantor Akuntan Publik)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, informasi yang bermanfaat bagi auditor dalam melaksanakan jasa audit atas laporan keuangan perusahaan, khususnya dalam aspek yang berkaitan dengan peningkatan kualitas audit.

- b. Pihak perusahaan

Bagi pihak perusahaan yang menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik (KAP), penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dalam menghasilkan integritas laporan keuangan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dari pihak eksternal.

- c. Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti & akademisi selanjutnya mengenai pengaruh *audit tenure*, rotasi audit, dan frekuensi rapat komite Audit terhadap kualitas audit.

- d. Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini dapat memperkaya literatur dan mengembangkan teori terkait literatur mengenai pengaruh *audit tenure*, *audit rotation*, dan frekuensi rapat komite audit terhadap kualitas audit.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Bentuk sistematika penulisan pada penelitian ini dibagi kedalam beberapa bab yaitu:

### **BAB I Pendahuluan**

Bab satu adalah pendahuluan yang membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II Tinjauan Pustaka**

Bab dua merupakan tinjauan pustaka yang berisikan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir yang menjelaskan hubungan antar variabel serta pengembangan hipotesis pada penelitian.

### **BAB III Metode Penelitian**

Bab tiga membahas metode penelitian dan membahas desain penelitian, variabel, dan definisi operasional variabel, tata cara pengambilan sampel, jenis, sumber, dan teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data untuk memecahkan masalah.

### **BAB IV Hasil dan Pembahasan**

Bab empat berisi hasil dan diskusi yang menjelaskan temuan penelitian. Ini juga mencakup deskripsi subjek penelitian, gambaran data statistik, analisis data, dan diskusi tentang temuan untuk setiap variabel penelitian.

### **BAB V Penutup**

Sedangkan bab lima merupakan penutup yang berisi tentang inti dari analisis data dan pembahasan. Pada bab lima juga membahas tentang keterbatasan penelitian serta saran yang diharapkan dapat berguna dan dapat menjadi pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.